



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: **Kesatu**

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Sekitar pukul 15.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di dalam rumah tepatnya Di Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika sewaktu Saksi Korban sedang mencuci piring kemudian Terdakwa bolak-balik disekitaran tempat Saksi Korban dan kemudian Terdakwa memegang karung yang berisi beras yang berada didepan sebelah kanan Saksi Korban namun Saksi Korban menegurnya dan beras tersebut tidak jadi diambil namun Terdakwa marah dan menunjuk-nunjuk kearah muka Saksi Korban secara berulang-ulang kali dengan tangan kanannya dan kemudian Saksi Korban yang sementara mencuci piring lalu berdiri dan Terdakwa mengambil baskom plastik yang dilemparkan kearah depan Saksi Korban sambil marah-marah dengan jarak kurang lebih 2 meter dan Saksi Korban hanya bisa mengingatkan dan jangan begitu karena sudah dewasa namun Terdakwa tambah emosi dan mendekati Saksi Korban dari arah depan yang jaraknya sekitar setengah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari Saksi Korban langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenggam/ kepal pada bagian mata pelipis sebelah kiri diri Saksi Korban sebanyak satu kali dan menarik rambut Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak sambil menangis dan kemudian datang sepupuh saksi yang bernama Saksi III dari arah depan meleraikan / memisahkan dan Saksi Korban melihat Terdakwa pergi meninggalkan dalam rumah lewat pintu belakang menuju kearah selatan. sehingga Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arina An Umilla selaku dokter pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah pinrang, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak bengkak minimal pada pelipis kiri berdiameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan tidak didapatkan lebam, Kesimpulan : Kerusakan jaringan tersebut diduga tersebut diduga akibat trauma tumpul

Bahwa luka tersebut mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di dalam rumah tepatnya Di Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka / rasa sakit, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika sewaktu Saksi Korban sedang mencuci piring kemudian Terdakwa bolak-balik disekitaran tempat Saksi Korban dan kemudian Terdakwa memegang karung yang berisi beras yang berada didepan sebelah kanan Saksi Korban namun Saksi Korban menegurnya dan beras tersebut tidak jadi diambil namun Terdakwa marah dan menunjuk-nunjuk kearah muka Saksi Korban secara berulang-ulang kali dengan tangan kanannya dan kemudian Saksi Korban yang sementara mencuci piring lalu berdiri dan Terdakwa mengambil baskom plastik yang dilemparkan kearah depan Saksi Korban sambil marah-marah dengan jarak kurang lebih 2 meter dan Saksi Korban hanya bisa mengingatkan dan jangan begitu karena sudah dewasa namun Terdakwa tambah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin



emosi dan mendekati Saksi Korban dari arah depan yang jaraknya sekitar setengah meter dari Saksi Korban langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenggang/ kepal pada bagian mata pelipis sebelah kiri diri Saksi Korban sebanyak satu kali dan menarik rambut Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak sambil menangis dan kemudian datang sepupuh saksi yang bernama Saksi III dari arah depan meleraikan / memisahkan dan Saksi Korban melihat Terdakwa pergi meninggalkan dalam rumah lewat pintu belakang menuju kearah selatan, Sehingga Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arina An Umilla selaku dokter pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah pinrang, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak bengkok minimal pada pelipis kiri berdiameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan tidak didapatkan lebam

Kesimpulan :

- Kerusakan jaringan tersebut diduga tersebut diduga akibat trauma tumpul

Bahwa luka tersebut mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, diibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Terdakwa dimana Terdakwa adalah Kakak Kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 15.15 WITA di dalam rumah tepatnya diKampung Baru I Kelurahan Matiro Deceng Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awal mulanya sebelum melakukan pemukulan, Terdakwa ingin mengambil beras yang ada didalam rumah namun Saksi menegurnya dan melarang untuk mengambil beras tersebut sehingga membuat Terdakwa marah dan tersinggung, lalu Terdakwa mengambil baskom plastik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan kearah depan Saksi sambil marah-marah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter namun tidak mengenai Saksi dan Saksi mengingatkan Terdakwa dengan melarang untuk berbuat begitu karena telah sama-sama dewasa;

- Bahwa Terdakwa tambah emosi dan mendekati Saksi dari arah depan yang jaraknya sekitar 1/2 (setengah) meter langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang menggenggam/kepal mengenai pada bagian mata pelipis sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali dan menarik rambut Saksi hingga Saksi berteriak sambil menangis kemudian datang sepupu saksi yang bernama Saksi III dari arah depan meleraikan/memisahkan dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan dalam rumah lewat pintu belakang menuju kearah selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi seorang diri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian muka bagian pelipis kiri Saksi, Saksi mengalami sakit pusing, penglihatan mata sebelah kiri menjadi buram dan terkadang mata Saksi berair kemerahan sehingga sangat mengganggu aktifitas sehari-hari dan pekerjaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan anak kandung dari saksi, dan tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 15.15 WITA bertempat di didalam rumah panggung Di Pinrang, Saksi melihat Saksi Korban sudah lebam/hitam pada bagian kelopak matanya sebelah kiri;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi tidak berada dirumah dan setelah Saksi pulang terlihat Saksi Korban sedang menangis dan telah bengkak pada bagian matanya kemudian diceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan telah dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa sebelum pemukulan sempat diceritakan oleh Saksi Korban, Terdakwa hendak mengambil beras untuk dijual namun dilarang oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan kakak beradik yang dilahirkan oleh istri Saksi (Almarhum) dan keduanya memiliki 6 orang bersaudara sedangkan Terdakwa merupakan anak Pertama dan Saksi Korban merupakan anak ke empat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi dikarenakan keadaan Saksi Korban yang mengalami memar pada pelipis matanya dan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi dikarenakan sudah sering menjual barang termasuk beras pemberian warga untuk dijual agar dapat membeli rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 15.15 WITA bertempat di didalam rumah panggung Di Pinrang, sewaktu kejadian Saksi sedang berada dikolong rumah kayu milik orang tua Saksi yang bertetangga dengan rumah Terdakwa, kemudian terdengar keributan didalam rumah Terdakwa dan ada suara perempuan menangis kemudian Saksi mendekatinya lalu melihat Saksi Korban telah ditarik rambutnya oleh Terdakwa kemudian langsung dilerai oleh Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melera, Saksi sempat mengingatkan dengan kata-kata "*jangan kasih begitu adikmu*" lalu Saksi membuka pintu belakang rumah dan menyuruh Terdakwa untuk keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa saat itu terlihat lebam pada mata pelipis kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan kakak beradik kandung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan saudara kandung, dimana Saksi Korban adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik kandungnya yaitu Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.15 WITA didalam rumah tepatnya di di Pinrang;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mencuci piring sedangkan pada waktu itu ingin mengambil beras untuk dijual agar dapat membeli rokok, namun Saksi Korban melarangnya sehingga Terdakwa merasa jengkel dan emosi, kemudian melempar baskom plastik kearah depan Saksi Korban sambil marah-marah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter namun tidak mengenai Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung mendekatinya secara berhadapan dari arah depan yang jaraknya sekitar 1/2 (setengah) meter langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin



menggenggam/kepal mengenai pada bagian mata pelipis sebelah kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dan menarik rambut Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak sambil menangis kemudian datang sepupu saksi yang bernama Saksi III meleraikan/memisahkan dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan dalam rumah lewat pintu belakang menuju kearah selatan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menjual beras pemberian warga sekitar kepada keluarganya untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah menyakiti adik kandungnya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor: Nomor :xxxxxxxxxxx tanggal 18 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arina An Umilla selaku dokter pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Pinrang, dengan hasil pemeriksaan : Tampak bengkak minimal pada pelipis kiri berdiameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan tidak didapatkan lebam, Kesimpulan : Kerusakan jaringan tersebut diduga tersebut diduga akibat trauma tumpul;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Saksi II, yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Terdakwa adalah anak pertama dan Saksi Korban adalah anak keempat sehingga merupakan Saudara Kandung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan saudara kandung, sebagaimana dalam bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Saksi II, yang menerangkan Terdakwa atas nama Terdakwa adalah anak pertama dan Saksi Korban adalah anak keempat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik kandungnya yaitu Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.15 WITA didalam rumah tepatnya di di Pinrang;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mencuci piring sedangkan pada waktu itu ingin mengambil beras untuk dijual agar dapat membeli rokok, namun Saksi Korban melarangnya sehingga Terdakwa merasa



jengkel dan emosi, kemudian melempar baskom plastik kearah depan Saksi Korban sambil marah-marah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter namun tidak mengenai Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung mendekatinya secara berhadapan dari arah depan yang jaraknya sekitar 1/2 (setengah) meter langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang menggenggam/kepal mengenai pada bagian mata pelipis sebelah kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dan menarik rambut Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak sambil menangis kemudian datang sepupu saksi yang bernama Saksi III meleraikan/memisahkan dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan dalam rumah lewat pintu belakang menuju kearah selatan;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian muka bagian pelipis kiri Saksi Korban, Saksi Korban mengalami sakit pusing, penglihatan mata sebelah kiri menjadi buram dan terkadang mata berair kemerahan sehingga sangat mengganggu aktifitas sehari-hari dan pekerjaan, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat Visum et Repertum Nomor: :xxxxxxxxxxx tanggal 18 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arina An Umilla selaku dokter pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Pinrang, dengan hasil pemeriksaan : Tampak bengkak minimal pada pelipis kiri berdiameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan tidak didapatkan lebam, dengan kesimpulan terdapat kerusakan jaringan tersebut diduga tersebut diduga akibat trauma tumpul;
- Bahwa Saksi II selaku ayah kandung yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi dikarenakan keadaan Saksi Korban yang mengalami memar pada pelipis matanya dan agar Terdakwa tidak melakukannya lagi dikarenakan sudah sering menjual barang termasuk beras pemberian warga untuk dijual agar dapat membeli rokok;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini tidaklah sama dengan pengertian setiap orang pada pengertian umumnya, tetapi adalah semua orang yang memiliki status dan kualifikasi sebagai anggota keluarga dalam suatu lingkungan rumah tangga, yaitu meliputi : suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan termasuk juga pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian "setiap orang" diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa adalah saudara kandung dari Saksi Korban dan bersesuaian dengan Bukti Surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Saksi II, yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Terdakwa adalah anak pertama dan Saksi Korban adalah anak keempat sehingga merupakan Saudara Kandung, maka Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai anggota keluarga dengan status "orang-orang yang mempunyai hubungan darah" dalam suatu lingkungan rumah tangganya, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik kandungnya yaitu Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.15 WITA didalam rumah tepatnya di di Pinrang yang mana awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mencuci piring sedangkan pada waktu itu ingin mengambil beras untuk dijual agar dapat membeli rokok, namun Saksi Korban melarangnya sehingga Terdakwa merasa jengkel dan emosi, kemudian melempar baskom plastik kearah depan Saksi Korban sambil marah-marah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter namun tidak mengenai Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung mendekatinya secara berhadapan dari arah depan yang jaraknya sekitar 1/2 (setengah) meter langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang menggenggam/kepal mengenai pada bagian mata pelipis sebelah kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dan menarik rambut Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak sambil menangis kemudian datang sepupu saksi yang bernama Saksi III meleraikan/memisahkan dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan dalam rumah lewat pintu belakang menuju kearah selatan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian muka bagian pelipis kiri Saksi Korban, Saksi Korban mengalami sakit pusing, penglihatan mata sebelah kiri menjadi buram dan terkadang mata berair kemerahan sehingga sangat mengganggu aktifitas sehari-hari dan pekerjaan, yang bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor: Nomor :xxxxxxxxxxx tanggal 18 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arina An Umilla selaku dokter pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Pinrang, dengan hasil pemeriksaan : Tampak bengkak minimal pada pelipis kiri berdiameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan tidak didapatkan lebam, dengan kesimpulan terdapat kerusakan jaringan tersebut diduga tersebut diduga akibat trauma tumpul dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai adanya akibat rasa sakit yang dirasakan oleh Saksi Korban dikarenakan pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin



- a) suami, isteri, dan anak;
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah saudara kandung sebagaimana diterangkan dalam keterangan Saksi-Saksi dan juga Terdakwa begitu pula bersesuaian dengan Bukti Surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, oleh sebab itu klausul dalam "lingkup rumah tangga" yang tertuang Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan Dakwaan Kesatu telah terbukti maka terhadap Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyesuaian kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan, begitu pula dengan Ayah Kandung dari Terdakwa dan Saksi Korban yang hadir menjadi Saksi dipersidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa maka berdasarkan Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Khaerunnisa,S.H, sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Sarajevi Govina,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Khaerunnisa,S.H

Ttd

Sarajevi Govina,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Usman, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)